

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai kesimpulan bahwa :

- a. Pengaturan Penerbangan mengenai pencegahan, tata cara pencarian dan investigasi pesawat dalam kecelakaan serta tindak pidana penerbangan yang berkaitan dengan terorisme telah diatur dalam Undang-undang Khusus, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai Kealpaan dan kesengajaan dalam kecelakaan pesawat udara, bentuk tindak pidana hanya diatur dalam KUHP.
- b. Pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang terhadap kecelakaan pesawat udara ditinjau diterapkan Pasal 479g huruf a KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa ;
 - 2) Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak ;
 - 3) Karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang ; dan
 - 4) Karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain ;

Pasal 479g huruf a KUHP ini telah terbukti diterapkan dalam perkara Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC Nomor Penerbangan GA.200, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07

Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

V.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diperbarui atau disempurnakan dengan merumuskan tindak pidana kealpaan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 479g huruf a dan huruf b. Sehingga dalam kasus kecelakaan pesawat udara yang pada umumnya terjadi karena kealpaan dapat diterapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai Undang-undang khusus Penerbangan.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi pilot dalam kecelakaan pesawat udara, dengan mendasari perundang-undangan yang ada, baik KUHP maupun Undang-undang Penerbangan, sepanjang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan belum diperbarui, maka disarankan menerapkan Pasal Pasal 479g huruf a KUHP.